



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.MAR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IKBAL ABJUL Alias IKI**
Tempat Lahir : Popayato
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 20 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lemito Kec. Lemito Kab.Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2016, ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 25 Januari 2017;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 6 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2017 s/d tanggal 2 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL ABJUL Alias IKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa **IKBAL ABJUL Alias IKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- Nihil.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000-, (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IKBAL ABJUL Alias IKI**, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketikasaksi korban **ANDIL PAKAYA Alias ANDIL** sedang berjalan dengan saksi **YAKOB** di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lemito Utara, Kec. Lemito dan ketika saksi korban **ANDIL PAKAYA**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDIL dan saksi **YAKOB** sementara berjalan, selanjutnya datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan saksi korban dan saksi **YAKOB**, saksi korban dan saksi **YAKOB** langsung menghentikan langkahnya selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya langsung mencabut sebilah pisau dan kemudian menikamkan pisau tersebut kearahsaksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang di pegang oleh terdakwa yang mengena pada bagian bahu kiri saksi korban dan pada saat itu saksi korban akan berlari untuk menghindari terdakwa mengejar saksi korban dan menikamkan kembali pisau yang dipegang tersebut untuk kedua kalinya dan mengena pada bagian belakang tubuh sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi **YAKOB** yang pada saat itu berada didekat saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah segar kemudian berlari menjauh dari tempat kejadian dan ketika saksi korban bertemu dengan saksi **FAHMI**, kemudian saksi **FAHMI** mengantar saksi korban ke PUSKESMAS LEMITO, untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **IKBAL ABJUL Alias IKI**, mengakibatkan saksi korban **ANDIL PAKAYA Alias ANDIL** menderita luka –luka sebagaimana diuraikan didalam Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-LMT / 1854 / VI / 2016 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS LEMITO tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani di bawah sumpah Jabatan oleh dr,Sisca Agustia Olii selaku pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek pada dua sentimeter di bawah tulang selangka kiri berukuran dua sentimeter dengan dasar jaringan koma pendarahan aktif.
- Ditemukan luka tembus pada punggung kanan belakang berukuran tiga sentimeter dengan kedalaman delapan sentimeter koma dasar tidak teraba koma pendarahan aktif.
- Kesimpulan : Terdapat satu luka robek pada dekat tulang selangka kiri dan luka tusuk pada punggung kanan belakang korban koma luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa IKBAL ABJUL Alias IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDIL PAKAYA alias ANDIL** (Saksi Korban);
 - Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga namun hubungan yang jauh;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berjalan dengan Saksi Yakob Yusup tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan Saksi dan Saksi Yakob Yusup kemudian Terdakwa langsung menusuk dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai bahu bagian kiri Saksi, setelah itu Saksi berusaha menghindar akan tetapi Terdakwa menusuk untuk kedua kalinya dan mengenai bagian belakang badan sebelah kiri Saksi, setelah itu Saksi melihat Saksi Yakob Yusup berada didekat Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Yakob Yusup berusaha menahan Terdakwa lalu Saksi yang saat itu dalam keadaan terluka berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut dan bertemu dengan Saksi Fahmi yang kemudian mengantarkan Saksi ke Puskesmas Lemito untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa tersinggung pada saat Saksi memerintahkan Terdakwa untuk pergi dari kursi yang sedang digunakan oleh Terdakwa untuk duduk;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa minum-minuman keras sebelum kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dirawat dipuskesmas Lemito kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pohuwato dan Saksi dirawat dirumah sakit tersebut selama 8 (delapan) hari sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NIKSON PAKAYA alias NU,U;**

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga namun hubungan yang jauh;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban bernama Andil Pakaya;
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 18.15 Wita di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mendengar dari teman Saksi korban yaitu Saksi Yacob Yusuf;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian akan tetapi ditempat kejadian tersebut Saksi korban sudah tidak ada kemudian Saksi ke Puskesmas terdekat, sesampainya di Puskesmas saksi melihat Saksi korban mengalami luka tusuk pada badannya;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Yacob Yusuf penyebabnya kejadian tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi korban yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang buronan polisi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **YAKOB YUSUP alias YAKOB;**

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui ada penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban bernama Andil Pakaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 18.15 Wita di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi korban dan Terdakwa sedang minum-minuman keras, tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan mengatakan "TUNGGU DISINI PA KITA E, KITA MO BALE", setelah selesai minum, Saksi bersama Saksi korban berjalan kaki untuk pergi ke rumah Saksi. Tiba-tiba Terdakwa datang dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor lalu berhenti di depan Saksi dan Saksi korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan menusuk Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengenai bahu bagian kiri Saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali menusuk Saksi korban untuk kedua kalinya dan mengenai pada bagian belakang badan sebelah kiri Saksi korban, lalu Terdakwa kembali akan menusuk Saksi korban untuk ketiga kalinya kemudian Saksi langsung merampas pisau tersebut kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke rumah Ismet. Lalu Saksi menuju ke Puskesmas Lemito karena mendengar kabar Saksi korban dibawa kesana untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi sempat melihat pisau tersebut, ciri-ciri pisau tersebut terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 centimeter, tidak memiliki gagang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **FAHMI ALHASNI alias FAHMI**;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban bernama Andil Pakaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 18.15 Wita di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi korban dan Saksi Yakop Yusuf, setelah sekitar 150 meter Saksi menoleh ke belakang dan melihat Saksi korban sedang berlari, kemudian Saksi memutar balik sepeda motornya dan melihat Saksi korban mengalami pendarahan pada bagian belakang badannya namun Saksi tidak sempat melihat lukanya, setelah itu Saksi menyuruh Saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor dan langsung mengantar ke Puskesmas Lemito untuk diambil tindakan medis, setelah itu Saksi pulang ke rumah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengetahui dihadirkan di persidangan ini masalah penusukan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menusuk pisau yang Terdakwa pegang ke arah dada Saksi korban kemudian mengenai pada bagian dada samping kiri dan punggung belakang samping kanan Saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban karena Saksi korban telah menghina Terdakwa di depan teman-teman Terdakwa bahkan Saksi korban sempat menarik baju bagian belakang Terdakwa kemudian Saksi korban melempar Terdakwa yang sedang duduk hingga hampir terjatuh;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-LMT / 1854 / VI / 2016 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS LEMITO tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani di bawah sumpah Jabatan oleh dr. Sisca Agustia Olii selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek pada dua sentimeter di bawah tulang selangka kiri berukuran dua sentimeter dengan dasar jaringan koma pendarahan aktif.
- Ditemukan luka tembus pada punggung kanan belakang berukuran tiga sentimeter dengan kedalaman delapan sentimeter koma dasar tidak teraba koma pendarahan aktif.
- Kesimpulan : Terdapat satu luka robek pada dekat tulang selangka kiri dan luka tusuk pada punggung kanan belakang korban koma luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para Saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya Saksi korban sedang berjalan dengan Saksi Yakob Yusup tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan Saksi korban dan Saksi Yakob Yusup, kemudian Terdakwa langsung menusuk dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai bahu bagian kiri Saksi korban, setelah kejadian tersebut Saksi korban berusaha menghindar akan tetapi Terdakwa menusuk untuk kedua kalinya dan mengenai bagian belakang badan sebelah kiri Saksi korban, kemudian Saksi korban melihat Saksi Yakob Yusup berada didekat Saksi korban untuk menghalangi Terdakwa yang akan menusuk Saksi korban untuk ketiga kalinya lalu Saksi korban yang saat itu dalam keadaan terluka berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut lalu Saksi korban bertemu dengan Saksi Fahmi yang kemudian mengantarkan Saksi korban ke Puskesmas Lemito untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban dirawat dipuskesmas Lemito kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pohuwato, Saksi korban dirawat di rumah sakit tersebut selama 8 (delapan) hari sehingga Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **IKBAL ABJUL Alias IKI** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur **melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain;

Menimbang, bahwa jadi menurut Doktrin Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, awalnya Saksi korban sedang berjalan dengan Saksi Yakob Yusup tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan Saksi korban dan Saksi Yakob Yusup, kemudian Terdakwa langsung menusuk dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai bahu bagian kiri Saksi korban, setelah kejadian tersebut Saksi korban berusaha menghindari akan tetapi Terdakwa menusuk untuk kedua kalinya dan mengenai bagian belakang badan sebelah kiri

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban, kemudian Saksi korban melihat Saksi Yakob Yusup berada didekat Saksi korban untuk menghalangi Terdakwa yang akan menusuk Saksi korban untuk ketiga kalinya lalu Saksi korban yang saat itu dalam keadaan terluka berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut lalu Saksi korban bertemu dengan Saksi Fahmi yang kemudian mengantarkan Saksi korban ke Puskesmas Lemito untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban dirawat dipuskesmas Lemito kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pohuwato, Saksi korban dirawat dirumah sakit tersebut selama 8 (delapan) hari sehingga Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-LMT / 1854 / VI / 2016 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS LEMITO tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani di bawah sumpah Jabatan oleh dr. Sisca Agustia Olii selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek pada dua sentimeter di bawah tulang selangka kiri berukuran dua sentimeter dengan dasar jaringan koma pendarahan aktif.
- Ditemukan luka tembus pada punggung kanan belakang berukuran tiga sentimeter dengan kedalaman delapan sentimeter koma dasar tidak teraba koma pendarahan aktif.
- Kesimpulan : Terdapat satu luka robek pada dekat tulang selangka kiri dan luka tusuk pada punggung kanan belakang korban koma luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan **penganiayaan** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri dan pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga memperhatikan penyelesaian masalah antara Terdakwa dan Saksi korban dimana Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL ABJUL Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, 3 April 2017 oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **HAMSURAH, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.** Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUNARDI JUSUF, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **HERRU PURWANTO, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

TTD

KRISTIANA R.S.D, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUNARDI JUSUF, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
P A N I T E R A,**

SAMSURI, S.H.

NIP: 196709281993031014.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)